



## KEMENTERIAN AGAMA RI

### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: B.II/3/9616

#### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**Menimbang** bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya sejengkal lebih tinggi sesuai usul Rektor Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Nomor: In.07/B.1.a/Kp.07.1/0107/2010 tanggal 30 Juni 2010.

**Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jc. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 385 s.d 398 Tahun 1993;  
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

**Memperhatikan** Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor: AI-13018000123 tanggal 10 Agustus 2010.

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** **PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil,  
**Nama** : Marllyah, M.Ag.  
**NIP/SERI KARPEG** : 19760126 200312 2 003 / L. 183037  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Batu Melenggang, 26 Januari 1976  
**Pendidikan Terakhir** : S2 Tahun 2003  
**Pangkat, Gol. Ruang Lama, TMT** : Penata, III/c, 1 April 2008  
**Jabatan** : Lektor dalam mata kuliah Sistem Lembaga Keuangan pada Fakultas Syariah  
**Satuan Kerja** : IAIN Sumatera Utara

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010 dinaikkan dalam pangkat Penata Tk. I, III/d, jabatan Lektor, angka kredit 355 kum dengan masa kerja 6 tahun 10 bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp.2.123.100,- (dua juta seratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) ditamban dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 35 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SF-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

**KETIGA** : Apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diacakakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Kepulusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2010

di: Menteri Agama  
Kepala Bagian Mutasi Pegawai,

Drs. Abu Kohar Tanjung, M.Si  
660119 198711 1 001

#### Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
6. Rektor IAIN Sumatera Utara;
7. Dekan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara;
8. Kepala Kantor Pelajaran Perbendaharaan Negara Medan (2 eksemplar);
9. Kepala Kantor PT. TASPERDI Cabang Utama Medan.